

#### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 400.7.28/412

# TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

#### KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
   Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587).
- 6. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99):
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

KESATU : Membentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan

susunan anggota sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1;

KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terlampir

dalam lampiran 2;

KETIGA : PPID Pelaksana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas

sebagaimana lampiran 3;.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini

dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

KELIMA : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 0223 tanggal 13 Januari 2023

dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang Pada Tanggal : 26 Maret 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

\${ttd}

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 400.7.28/412 TANGGAL 26 Maret 2024

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

# STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

No	KEDUDUKAN					
	DALAM TIM	NAMA	JABATAN			
1	2	3	4			
1.	Atasan PPID	Tri Harso Widirahmanto, SH	Kepala Dispermadesdukcapil Prov. Jateng			
2.	PPID Pelaksana	Nur Kholis, SE, M.Si	Sekretaris Dispermadesdukcapil Prov. Jateng			
3.	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi(PLID)					
	- Koordinator	1. Lilik Priyantoro, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian			
	- Anggota	2. Noval Yusuf Maulana, S.STP	Penyusun Program Anggaran dan			
			Pelaporan			
	- Anggota	3. Mardiyanto	Staf Subag Umpeg			
	- Anggota	4. Budi Santoso	Staf Subag Umpeg			
4.	idang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi					
	- Koordinator	Zaenal Azis Masykur, S.STP,     M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda			
	- Anggota	2. Agni Nurmanita, S.E.	Pengelola Kegiatan dan Anggaran			
	- Anggota	3. Heru Sholihuddin, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara			
	- Anggota	4 Abdul Aris,S.Kom	Staf Bina Aparatur Catatan Sipil			
5.	Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi					
	- Koordinator	1. Ifran Lindu M, S.Kom	Analis Kebijakan Ahli Muda			
	- Anggota	2. Afriasta M. Radendra, S.Psi	Staf Subag Program			
	- Anggota	3 Ragil Setya Budi, S.Psi	Analis Pemberdayaan Masyarakat			
	- Anggota	4. Rafika Yosiebhakti, SE	Staf Pengembangan Partisipasi Masyarakat			

No	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	JABATAN		
1	2		3	4		
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Penanganan Pengaduan					
	- Koodinator	1.	Muh Eko Isdiyanto, S.IP	Analis Hukum Ahli Muda		
	- Anggota	2.	Rahmawati, SH	Penyusun Bahan Pengembangan		
				Regulasi		
	- Anggota	3.	Wahid Suwandono, SH	Analis Perencanaan dan Kerjasama		
	- Anggota	4.	Jodang Asmoro Santo,	Pengelola Sistem Informasi		
			A.Md.	Kependudukan		

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 400.7.28/412 TANGGAL 26 Maret 2024

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



#### BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PLID

Lilik Priyantoro, S.Sos Noval Yusuf M, S.STP Mardiyanto Budi Santoso

#### BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Zaenal Azis M, S.STP, M.Si Agni Nurmanita, S.E. Heru Sholihuddin, A.Md Abdul Aris,S.Kom

#### BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ifran Lindu M, S.Kom Afriasta Mars R, S.Psi Ragil Setya Budi, S.Psi Rafika Yosiebhakti, SE

#### BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN

Muh Eko Isdiyanto, S.IP Rahmawati, SH Wahid Suwandono, SH Jodang Asmoro S, A.Md.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 400.7.28/412 TANGGAL 26 Maret 2024

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

### URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

#### a. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- 1. Mengarahkan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- 2. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi Publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana.
- 3. Menerima Keberatan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
- 4. Sebagai Perwakilan Badan Publik dalam sengketa Informasi Publik.

#### b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :

- 1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.
- 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
- 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bagan dan data lingkup komponen di Lingkungan masing-masing menjadi Informasi publik.
- 6. Menyampaikan laporan Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

#### c. Bidang Pendukung Sekretariat PLID bertugas :

- 1. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.
- Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah untuk diakses oleh masyarakat.
- 3. Memberikan Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### d Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas :

- 1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan dan memberikan laporan tentang

- pengelolaan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Kepada PPID Pelaksana secara berkala.
- 3. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan Informasi Publik.

#### e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

#### f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Penanganan Pengaduan bertugas :

- 1. Membantu pejabat Pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam penanganan dan penyelesaian Pengaduan.
- 2. Membantu Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam hal terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

